



PUTUSAN

Nomor 3578/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **BARRIS MICHAEL IMMANUEL** dan **ROBBY KURNIANTO**, masing-masing Advokat dan konsultan hukum dari kantor hukum **NDP LAW FIRM**, berkantor di Gedung Intiland Tower lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 32, Jakarta 10220, **No Tlp : 0215707213/085782667173**, **Email : robbykurnianto94@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan register Nomor 2702/sk/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024 sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBER, JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.3578/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 3578/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nikah Sirri Nomor 075/PONOSDA/S.Ket/XII/2021, diketahui pada tanggal 10 Desember 2021, telah dilangsungkan pernikahan menurut Agama Islam (Pernikahan Sirri) antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, xxxx xxxxx;
2. Bahwa untuk mendapatkan pengakuan oleh Negara, Penggugat dan Tergugat mengajukan Permohonan Isbat kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada 08 Februari 2022 dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx melalui Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.JS tanggal 19 April 2022;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 366/139/V/2022 tanggal 19 April 2023, Penggugat dan Tergugat telah mendaftarkan Penetapan Isbat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Nganjuk, xxxx xxxxx, sehingga pernikahan sirri yang diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2021 telah diakui oleh Negara;
4. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2021, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat yang beralamat di ALAMAT PIHAK;
6. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan, Tergugat hanya memberikan nafkah lahir di bulan pertama pernikahan kepada Penggugat, hal ini bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
7. Bahwa pada awal tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk tinggal di Jember untuk mengurus dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.3578/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola sawah milik keluarga Tergugat, namun setelah musim panen, Tergugat tidak pernah melaporkan dan memberikan/membagi hasilnya kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sebelumnya telah menyampaikan keberatan dengan rencana Tergugat untuk mengurus sawah di daerah Jember, namun Tergugat mengabaikan persetujuan dari Penggugat, sehingga Tergugat sudah berada di Jember sejak bulan Februari 2024, sedangkan Penggugat tetap berada di Jakarta sampai dengan saat ini;

9. Bahwa semenjak tinggal di Jember, Tergugat seperti menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya dan seringkali memicu perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus melalui pesan Whatsapp ataupun telfon, dimana Penggugat masih berusaha untuk memperbaiki hubungan, salah satunya dengan meminta Tergugat kembali, namun Tergugat selalu menolak hal tersebut;

10. Bahwa selama dilangsungkan pernikahan, Penggugat merasa tidak dicukupi nafkah batin nya, terlebih lagi setelah Tergugat memutuskan untuk tinggal di Jember;

11. Bahwa pada bulan September 2024, Tergugat pernah sekali kembali ke rumah, dimana saat di rumah Tergugat bersikap sangat tempramental dan seketika mengusir Adik Kandung Penggugat yang bernama Aditya Kusuma Indra yang tinggal bersama dengan Penggugat. Tidak hanya melakukan pengusiran, Penggugat juga melakukan pemukulan kepada Adik Kandung Penggugat;

12. Bahwa setelah tindakan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Adik Kandung Penggugat, Penggugat khawatir hal tersebut dapat menimpa Penggugat, baik pada saat itu ataupun dikemudian hari, sehingga pada hari itu Penggugat enggan kembali kerumah nya, dan selanjutnya Tergugat kembali ke Jember dan tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat sampai dengan saat ini;

13. Bahwa atas tindakan-tindakan yang menunjukkan perubahan sikap, Penggugat menghubungi Ibu Tergugat (Mertua) untuk menanyakan penyebab, dimana mertua dari Penggugat pada pokoknya

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.3578/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan perubahan sikapnya berhubungan dengan pembelajaran spritual yang dipelajari oleh Tergugat selama tidak bersama dengan Penggugat;

14. Bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penggugat menghubungi ibu Tergugat, karena Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat secara langsung, baik melalui whatsapp ataupun telepon selular, dengan maksud untuk menyampaikan rencana perceraian antara Penggugat dan Tergugat akibat perubahan sikap serta tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Tergugat;

15. Bahwa pada tanggal 29 September 2024, akhirnya Tergugat menghubungi Penggugat, dimana Penggugat secara langsung menyampaikan maksud untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dengan alasan yang telah disampaikan kepada ibu Tergugat, dan Tergugat menyetujui perihal tersebut, namun sampai dengan Gugatan Perceraian ini didaftarkan, Penggugat tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Tergugat;

16. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 19 huruf b, d, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 UU Perkawinan: (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

17. Bahwa terhadap Pasal 19 huruf b dan f UU Perkawinan telah diperjelas persyaratannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.3578/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yakni (1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan (2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan

18. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan sebagaimana tujuan perkawinan dalam islam yakni untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

19. Bahwa Gugatan Perceraian ini diajukan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan didasarkan pada tempat tinggal Penggugat yang merupakan Istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 132 KHI: Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Meinar Kusumastuti Binti Aries M. Kosasi)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.3578/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 3578/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meinar Kusumastuti, NIK 3174094705750008, tertanggal 18 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Luthfi Chairil dengan Meinar Kusumastuti Nomor 366/139/V/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi xxxx xxxxx Tanggal 19

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.3578/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Aditya Kusuma Indra bin Aries M. Kosasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di ALAMAT PIHAK;
- Bahwa sejak satu tahun belakangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, Tergugat KDRT memukul Penggugat,
- Bahwa sejak awal tahun 2024, TERGUGAT pergi meninggalkan rumah untuk tinggal di Jember untuk mengurus dan mengelola sawah milik keluarga TERGUGAT, namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Saksi 2, SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di ALAMAT PIHAK;
- Bahwa sejak satu tahun belakangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.3578/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, Tergugat KDRT memukul Penggugat,

- Bahwa sejak awal tahun 2024, TERGUGAT pergi meninggalkan rumah untuk tinggal di Jember untuk mengurus dan mengelola sawah milik keluarga TERGUGAT, namun sampai sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3578/Pdt.G/2023/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 Undang-

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.3578/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk tinggal di Jember untuk mengurus dan mengelola sawah milik keluarga Tergugat, namun setelah musim panen, Tergugat tidak pernah melaporkan dan memberikan/membagi hasilnya kepada Penggugat dan Tergugat bersikap sangat tempramental dan seketika mengusir Adik Kandung Penggugat yang bernama Aditya Kusuma Indra yang tinggal bersama dengan Penggugat. Tidak hanya melakukan pengusiran, Penggugat juga melakukan pemukulan kepada Adik Kandung Penggugat, dan puncak perselisihan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan usaha damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak menyangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama telah dikaruniai anak, pisah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.3578/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, perselisihan pertengkarannya dan pisah rumah dan telah dikaruniai anak;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi bernama Putri Ana Sari binti Dwi Buana dan Dea Leoni Debora binti Jarindo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang (Kartu Tanda Penduduk atas nama Meinar Kusumastuti), bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah atas nama Luthfi Chairil dengan Meinar Kusumastuti) fotokopi tersebut telah memenuhi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal tanggal 10 desember 2021;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di ALAMAT PIHAK;
- Bahwa sejak satu tahun belakangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, Tergugat KDRT memukul Penggugat,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.3578/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2024, TERGUGAT pergi meninggalkan rumah untuk tinggal di Jember untuk mengurus dan mengelola sawah milik keluarga TERGUGAT, namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di ALAMAT PIHAK;
- Bahwa sejak satu tahun belakangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, Tergugat KDRT memukul Penggugat,
- Bahwa sejak awal tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk tinggal di Jember untuk mengurus dan mengelola sawah milik keluarga Tergugat, namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Meinar Kusumastuti Binti Aries M. Kosasi)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.3578/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak Februari 2024 yang lalu sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.3578/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.3578/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Meinar Kusumastuti Binti Aries M. Kosasi)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.440.000,00- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rohimah, SH, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukum secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohimah, SH, M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.3578/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP			
a.	PendafRp	30.000,00	
taran			
b.	PglRp	10.000,00	
Penggugat			
c.	PglRp	10.000,00	
Tergugat			
d.	KuasaRp	10.000,00	
Hukum			
e.	RedakRp	10.000,00	
si			
f.	PBT Rp	10.000,00	
2. Proses	Rp	150.000,00	
3. Panggilan	Rp	200.000,00	
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	440.000,00	(empat ratus empat puluh ribu rupiah)